

PENGAWASAN PERTAMBANGAN LIAR BAHAN GALIAN BATUAN (GALIAN C) DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

Risky Rahmawati

(kikikuk66@gmail.com)

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

We still find many illegal mining that is happened in Kampar regency especially in Tapung sub-district, most of all mining in Tapung sub-district do not have business permit based on data do not have business permit most in Tapung sub-district. Department of Energy and Mineral Resources together with judicial team controlling illegal mining in Kampar sub-district, the problem in this research is how to controlling illegal mining of minerals rocks (entrenchment C) in Kampar regency and the factor which influence it.

Theoretical concept that researchers use is repressive control theory according to Manullang (2008) with indicator to set of measuring instruments (standard), assessment action and take corrective action. Whereas of factors which influence it researcher uses descriptive qualitative method, then presentation and data can be described by using interview, observation and get the conclusion.

The result of research can be conclude that the control of illegal mining in Kampar regency especially in Tapung sub-district still not running maximumly, still have limitation in standard setting, assessment and remedial action has not run maximumly, and the factors that influence the control of illegal.

Keywords: Control, illegal mining

PENDAHULUAN

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau Indonesia. Kabupaten Kampar ini memiliki banyak sumber daya alam, salah satunya adalah pertambangan umum seperti bahan galian batuan (galian c) yang terdapat di Kecamatan Tapung. Kegiatan pertambangan di Kecamatan Tapung khususnya di Desa Karya Indah tidak bisa dilepaskan dari sumber daya alam seperti pasir dan batu (sirtu). Oleh sebab itu eksploitasi harus dilakukan dengan tepat dan terencana dengan baik agar tidak merugikan pihak manapun. Penulis memilih Kecamatan Tapung dikarenakan di Kecamatan tersebut merupakan tempat pertambangan yang banyak tidak memiliki izin usaha pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral berikutnya. Sedangkan ilmu pertambangan adalah ilmu yang mempelajari secara teori dan praktek hal-hal yang berkaitan dengan industri pertambangan berdasarkan prinsip praktek pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

Pengawasan menghendaki adanya tujuan dan rencana, dan tidak seorang pun dapat mengawasi apabila rencana belum di buat. Tidak ada jalan dimana seorang pemimpin dapat memperoleh keyakinan bahwa bawahannya sedang bekerja dengan sedemikian rupa untuk melaksanakan tujuan yang dikehendaki kecuali apabila pimpinan itu mempunyai sebuah rencana. Hal ini jelas bahwa lengkap terkoordinir

rencana yang ada dan makin lama periode yang dicakup dalam rencana makin sempurna pula pengawasan yang dapat dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengawasi pertambangan yang tidak memiliki izin pertambangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar terjun langsung kelapangan dengan mengarahkan anggotanya kesetiap titik-titik pertambangan liar, dan pengawasan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral harus dominan dilakukan, karena dampak yang di timbulkan dari kerusakan lingkungan yang berpotensi terjadinya longsor dan sangat membahayakan keselamatan masyarakat maupun para penambang yang melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut.

Guna menunjang terlaksananya pertambangan galian batuan yang tidak merusak alam perlu adanya pengawasan dari dinas terkait, pengawasan dapat dilakukan dengan mempelajari terlebih dahulu siapa yang akan melakukan pertambangan. Dengan demikian jika teridentifikasi pihak yang akan melakukan pertambangan memiliki dedikasi yang buruk tidak perlu di berikan izin untuk melakukan pertambangan. Dan perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah bagi penambang liar yang tidak memiliki izin, hal ini berfungsi meminimalisir kegiatan pertambangan liar yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan sumber daya alam yang ada di areal pertambangan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran penting dalam pengawasan tersebut. Tugas pokok Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan dan energi, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kegiatan teknis di bidang pertambangan dan energi
2. Menyusun perencanaan dan program pengembangan dibidang pertambangan energi
3. Pengelolaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertambangan energi
4. Melakukan pembinaan teknis dibidang pertambangan energi
5. Melakukan pembinaan teknis dalam pemanfaatan sumber daya mineral, geologi dan tata lingkungan
6. Melakukan pengawasan dan pengendalian dibidang pertambangan energi
7. Melakukan urusan tata usaha dinas
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan ioleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya
9. Memberikan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

Kenyataan dilapangan tidak semua penambang yang memiliki surat izin usaha, menurut pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kebanyakan dari mereka tidak memiliki surat izin tersebut karena malas untuk mengurus surat tersebut, padahal untuk mengurus surat tersebut tidaklah sulit. Hanya saja mereka masih banyak yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing-masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan pertambangan dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan adanya dua peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota. Namun sangat disayangkan Pemerintah Kabupaten/Kota belum memaksimalkan kekuatan hukum ini dalam penegakkan

upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

Kegiatan pertambangan ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar dan bagi pemerintah Kabupaten/kota dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban membayar retribusi dan lain-lain. Namun, keuntungan ekonomi yang didapat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan yang syarat dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Walaupun kegiatan pertambangan ini sudah diatur dalam undang-undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalan bahan mineral bukan logam (pasir, kerikil, tanah timbun) tidak terkendali dan tidak terawasi. masih banyak penambang yang masih tidak memiliki izin usaha pertambangan. Tetapi pada kenyataannya mereka masih bebas menambang meskipun surat izin tersebut tidak ada. Ini adalah pekerjaan rumah bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengawasi secara lebih efektif lagi dikarenakan para penambang tersebut sepertinya tidak menghiraukan teguran yang diberikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut **Manullang (2008 : 175)** pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Peoses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karena itu pengawasan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pengawasan di dalam pelaksanaanya, dengan adanya pengawasan dapat dibaningkan hasil yang sedang dicapai

dengan hasil menurut rencana. Pengawasan sangat diperlukan supaya pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan.

Untuk memudahkan pelaksanaan dalam merealisasi tujuan pengawasan harus melalui beberapa proses, proses pengawasan menurut **Manullang (2008 : 173)** terdiri dari:

1. Menetapkan alat ukur (*standart*) pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasarkan standar tersebut diadakan penilaian.
2. Mengadakan penilaian (*evaluate*), membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan (*actual result*) dengan standar tadi.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*), yaitu mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan direalisasi. Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Kunci keberhasilan suatu manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya. Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi paduan langkah berikutnya.

a. *Organizing*

Organisasi atau pengorganisasian dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan

berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan dalam posisi tersebut.

b. *Staffing* atau *Assembling Resources*

Staffing merupakan penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga member daya guna maksimal kepada organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

c. *Directing* atau *Commanding*

Directing atau *Commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Fungsi pengarahan adalah fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis dan lain sebagainya.

d. *Controlling*

Controlling atau pengawasan adalah mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan sebelumnya. Dalam melaksanakan kegiatan *controlling* atasan mengadakan pemeriksaan, mencocokkan, serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Jadi fungsi manajemen manajemen diatas saling berkaitan erat antara satu fungsi saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Fungsi perencanaan

mempengaruhi fungsi pengorganisasian dimaksudkan bahwa fungsi perencanaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menetapkan peraturan-peraturan dan pedoman pelaksanaan yang harus diikuti dan dijalankan oleh organisasi.

Pengorganisasian dan penyusunan sangat erat hubungannya, dimana fungsi pengorganisasian berupa penyusunan wadah untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi, sedangkan fungsi penyusunan berhubungan dengan dengan penerapan orang-orang yang akan memangku jabatan masing-masing yang ada didalam organisasi. Fungsi pengarahan juga mempengaruhi fungsi pengawasan, yaitu fungsi pengarahan dengan menginstruksikan pegawai agar dinilai dengan fungsi pengawasan agar kegiatan tersebut tertuju kepada tujuan yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan fenomena-fenomena yang ada.

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas ESDM Kabupaten Kampar, Polres Kabupaten Kampar, Satpol PP Kabupaten Kampar, Penambang liar dan Masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

b. Jenis dan sumber data

Data Primer dan Data Sekunder

c. Informan penelitian

1. Kepala bidang pertambangan umum
2. Kepala seksi bidang usaha dan produksi
3. Tim yustisi (satpol pp dan polisi)
4. Masyarakat sekitar lokasi

5. Penambang liar

d. Teknik pengumpulan data
Observasi, wawancara, dokumentasi

e. Analisa data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa aspek pengawasan yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan :

Siapa yang melakukan pengawasan dan siapa yang diawasi?

Yang melakukan pengawasan adalah Dinas ESDM Kabupaten Kampar, dan Tim Yustisi yang terdiri dari Polres dan Satpol PP Kabupaten Kampar.

1. Pengawasan represif (pengawasan langsung)

Peneliti menggunakan pengawasan represif didalam penelitian ini karena pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan didalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan dikeudian hari.

Adapun indikatornya meliputi menetapkan alat ukur (standar), melakukan tindakan penilaian dan melakukan tindakan perbaikan.

a. Menetapkan alat pengukur(standar)

Menetapkan standar disini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan suatu pekerjaan dapat tercapai dan menggunakan standarisasi seperti apa. Suatu organisasi harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP), karena SOP merupakan salah satu alat yang biasa digunakan oleh suatu instansi untuk dijadikan standar pengukur, namun Dinas ESDM

Kabupaten kampar tidak mempunyai SOP mereka melakukan pengawasan hanya berpedoman dengan tupoksi.

b. Melakukan tindakan perbaikan

Tindakan penilaian yang dimaksud disini adalah penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi. penilaian pekerjaan yang dilakukan bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk penyimpangan yang terjadi.

c. Melakukan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi, tindakan perbaikan tersebut dapat berupa teguran dan peringatan terhadap penyimpangan. salah satu bentuk perbaikan terhadap pengawasan dapat berupa pemberian sanksi dan menambah jumlah petugas.

Faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan (galian c) di Kabupaten Kampar

1. Sumber daya manusia (SDM)

a. Kualitas petugas

Kualitas petugas adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengawasan, hal ini merupakan kunci keberhasilan yang mana kualitas pengawasan yaitu mampu melakukan pengawasan dengan baik, dan tahu benar standar yang telah ditetapkan dan tentunya berkompeten dalam bidang pengawasan.

b. Jumlah petugas

Salah satu bentuk tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan (galian c) di Kabupaten

Kampar adalah dengan menambah jumlah petugas lapangan. Hal ini dimaksudkan agar kendala yang kemungkinan terjadi dilapangan dapat di atasi dengan baik. Dan agar dapat mempermudah mendata seluruh lokasi pertambangan.

2. Dana atau biaya

Biaya atau pendanaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Dalam pengawasan pihak Dinas energi dan Sumber Daya Mineral mendapat bantuan dari pemda setempat untuk melakukan pengawasan, jadi didalam melakukan pengawasan pihak Dinas ESDM maupun Tim Yustisi tidak ada masalah untuk melakukan pengawasan dilapangan.

3. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan (galian c). bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan (galian c) ini bisa saja berbentuk pengaduan atau laporan kepada pihak yang terkait berupa kritik dan saran melalui media cetak.

Selain itu partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, dan juga memahami bagaimana dampak dari kegiatan pertambangan bahan galian batuan (galian c) yang tidak sesuai dengan prosedur.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan didalam keberhasilan pengawasan pertambangan liar, hal ini dikarenakan pengawasan pertambangan

liar yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan imbalan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Dengan kata lain masyarakat juga berhak melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi dilingkungannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan (galian c) di Kabupaten Kampar dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan (galian c) di Kabupaten Kampar bisa dikatakan belum berhasil, di arenakan masih banyak di dapati pertambangan yang tidak memiliki surat izin usaha dan masih meresahkan masyarakat sekitar pertambangan. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung. Pengawasan refresif (pengawasan langsung) yang di laksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tim Yustisi Kabupaten Kampar telah dilakukan. Penetapan Izin Usaha Pertambangan Rakyat telah di sebutkan dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral, sebagai penetapan alat ukur untuk pekerjaan pertambangan. Namun hal tersebut belum dilaksanakan oleh para penambang di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Kelemahannya dalam pengawasan pertambangan liar ini tidak memiliki Standar Operasional Prosdur (SOP).
2. Partisipasi masyarakat merupakan faktor pengambat yang mempengaruhi pengawasan pertambangan liar bahan galian

batuan (galian c) di kabupaten Kampar.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul pengawasan pertambangan liar bahan galian batuan (galian c) di Kabupaten Kampar, penulis memberikan saran-saran yang sifatnya membantu yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertambangan umum sehingga adanya aturan dan prosedur yang jelas .
2. Kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengawasi aktifitas pertambangan liar di Kabupaten Kampar agar lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan mepada masyarakat dan khususnya kepada para penambang.
3. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan pengawasan agar rencana dan tujuan dapat berjalan sesuai yang di harapkan.
4. Perlu adanya ketegasan dari pihak-pihak yang terkait mengenai permasalahan pertambangan liar dalam rangka penegakan hukum dan sanksi terhadap pertambangan liar bahan galian batuan yang di lakukan penambang agar tercipta ketertiban dan kenyamanan. Di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 158 setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) atau izin usaha pertambangan eksplorasi (IUPK), di pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar.
5. Melihat kembali tugas pokok dan fungsi unsure pengawasan pertambangan liar, supaya ada

kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing unsure pelaksana pengawasan.hendaknya pelaksana pengawasan yang berhubungan dengan maslah pertambangan liar bahan galian batuan (galian c) memiliki profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin , Burhan. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Kencana, Jakarta
- Brantas , 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Penerbit Alfabet
- Darwis , 2007. *Dasar-dasar manajemen*. Yayasan Pustaka Riau, Pekanbaru
- Gunawan , Benny. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Kedua*. Pustaka : Jakarta
- Handoko. T. Hani, 2011. *Manajemen Edisi 2 BPFF*, Yogyakarta
- Hasibuan , H. Malayu , 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia* .PT. Bumi Aksara : Jakarta
- Hasibuan , H. Malayu . 2009 . *Manajemen Edisi Revisi* .Pustaka Binaman : Jakarta
- Lubis, Ibrahim. 2000. *Pengendalian pengawasan proyek dalam manajemen*. Jakarta : Galia
- Manullang, Drs, M, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University . Yogyakarta
- Nawawi , Hadari. 2002. *Pengawasan Atasan Langsung di Lingkungan Aparatur Pemerintah*.Erlangga : Jakarta
- Rachmawati. 2009 . *Dasar-Dasar Manajemen* . Erlangga : Jakarta

Sastrohadiwiroyo,2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Pustaka budi

Siagian, S. P, 2001 *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Jakarta : PT. Bumi Aksara

Siagian S. P, 2004 *Fungsi-fungsi Manajerial*..Jakarta : Bumi Aksara

Siswanto , 2005 *Pengantar Manajemen* . Ikrar Mandiri Abadi : Jakarta

Sugiyono , 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Sumberdaya Mineral,2004. *Pedoman Pengembangan Pertambangan Skala Kecil*, Jakarta

Terry. G. R, 2003. *Azaz-Azaz Manajemen*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Winardi , 2006. *Azas-Azas Manajemen* . PT. Alumni : Bandung

Yahya , Yohannes. 2006 *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu : Yogyakarta

Skripsi

Azreen 2013. Pelaksanaan Pegewasan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Sengingi.

Emilda Febriani. 2013 . Pengaasan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Oleh Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Kuantan sengingi.

Dokumen

Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Perda Kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2008 tentang pengelolaan pertambangan umum.

Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun
2010 tentang pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara.